

**REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA  
DALAM MENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI  
PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Dharma Qhulbi Rahma**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM MENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Dharma Qhulbi Rahma**

Revitalisasi merupakan suatu cara untuk mengefektifkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang efektif. Ikatan Notaris Indonesia selama ini dinilai belum efektif, oleh sebab itu perlu adanya revitalisasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyebab perlu diadakannya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya Ikatan Notaris Indonesia, dan upaya yang dilakukan terhadap revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia dalam pelaksanaannya belum berperan dan berfungsi secara optimal, itu dibuktikan dengan adanya pejabat notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan jabatan notaris, jadi diperlukan revitalisasi dalam hal ini. Berdasarkan penelitian terdapat faktor-faktor yang membuat tidak optimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia, ditinjau dari faktor internal yaitu banyaknya notaris-notaris baru yang membuat Ikatan Notaris Indonesia kesulitan dalam membina para pejabat notaris. Ditinjau dari faktor eksternal banyaknya notaris yang kurang paham dengan ilmu-ilmu baru dan peraturan di dalam kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pejabat notaris dalam menjalankan profesinya adalah dengan cara diadakannya sosialisasi secara rutin oleh Ikatan Notaris Indonesia mengenai peningkatan profesionalitas para Pejabat Notaris di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci : Revitalisasi, Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris**

**REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA  
DALAM MENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI  
PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Dharma Qhulbi Rahma**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi

: **REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM MENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Dharma Qhulbi Rahma**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1512011048

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19810215 200812 2 001

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**  
NIP 19710825 200501 1 002


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



**Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**



**Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**NIP 1960310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Maret 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dharma Qhulbi Rahma

NPM : 1512011048

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia dalam Menegakan Kode Etik Notaris Di Provinsi Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Maret 2019



Dharma Qhulbi Rahma

NPM 1512011048

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cimahi 19 Desember 1996, dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Bapak S.Karyono Harun dan Ibu Nani Harnaeni.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak R.A Uswatun Hasanah Cimahi pada tahun 2001 sampai tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar

Kartika II – 5 Bandar Lampung hingga tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung hingga tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung hingga tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SNMPTN, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Pekon Parada Suka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu anggota persikusi di bidang seni, dan kegiatan kemahasiswaan diantaranya menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) tahun 2017.

## **MOTO**

“ Dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu “

**(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)**

“ sebagai manusia bertanggung jawablah kau kepada Allah dan dirimu sendiri “

**(Dharma Qhulbi Rahma)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak S. Karyono Harun dan Ibu Nani Harnaeni yang selama ini memberikan kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, serta selalu memotivasi, dan selalu mengiringi disetiap langkah hidupku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Rohaini S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik

maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
8. Bapak Toni Azhari, selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Asvi Maphilindo Volta, selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung, yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Masriakromi, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Selatan, yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak, kakak ipar dan adikku, Feny Qhulbiratih, Mahardi Safarudin dan Rahmat Qolbi Ridhofih yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-teman seperjuanganku, Putri, Bella, Yulia, Nadia, Ashipa, Ziah, Mayola, Sukma, Ratna, Manawa, florensia, dan seluruh anggota skripsi sweet squad yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya. yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
13. Teman-teman berkeluh kesahku Fariz dan Dendi. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori yang berharga.
14. Teman-teman semasa KKN, Duta, Fita, Mira, Arip, Gita. Terima kasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama di Pekon Parada Suka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.
15. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Himpunan Hukum Perdata Angkatan 2015.
16. Almamaterku Tercinta.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi ita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Maret 2019

Penulis

**Dharma Qhulbi Rahma**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Revitalisasi .....	10
B. Definisi Peran dan Fungsi .....	11
1. Pengertian Peran .....	11
2. Pengertian Fungsi .....	12
C. Tinjauan Umum tentang Notaris di Indonesia .....	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Notaris .....	13
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Notaris .....	14
3. Larangan-Larangan Bagi Notaris .....	21
D. Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	26
1. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia .....	26
2. Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia .....	29
E. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris .....	30
1. Definisi Kode Etik Notaris .....	30
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris .....	35
F. Kerangka Pikir .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	43
B. Pendekatan Masalah .....	45
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Pengolahan Data .....	47
F. Analisis Data .....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	49
1. Revitalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	54
2. Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	56
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Maksimalnya Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	59
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Maksimalnya Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	60
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Maksimalnya Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	62
C. Upaya Terhadap Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Provinsi Lampung .....	69
1. Upaya Terhadap Revitalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Provinsi Lampung.....	69
2. Upaya Terhadap Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Provinsi Lampung.....	79

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 (ayat 3). Hukum di Indonesia terbagi menjadi 5 bagian, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Misalnya seperti hukum tentang warisan, agar para ahli waris/penerima hak mendapatkan kepastian hukum maka harus adanya perjanjian, agar perjanjian tersebut terbukti kebenarannya maka harus dibuat dihadapan notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa :

*“Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya”.*

Dari apa yang dikemukakan tersebut terlihatlah bahwa tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPdt).

Notaris merupakan profesi hukum, Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Profesi memiliki kriteria yaitu spesialisasi, keahlian dan keterampilan, tetap dan terus menerus, mengutamakan pelayanan, tanggung jawab, dan memiliki suatu organisasi profesi. Manusia dalam menjalankan profesinya maka harus memiliki etika dan moral di dalam dirinya. Etika dan moral terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani. Etika dan moral adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku manusia, salah satunya adalah dalam berprofesi.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan

suatu keahlian khusus.<sup>1</sup> Pengertian profesi yang diuraikan tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya. Disamping itu terdapat pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat, contohnya adalah profesi hukum.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>2</sup> Profesi Hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparaturnya dalam suatu pemerintahan suatu negara.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari tiga unsur yakni unsur akademisi, pemerintah, dan organisasi notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang di singkat dengan INI. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 september 1908. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi dan peran untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 6.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 62.

kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris.

Pengawasan dari Majelis Pengawas bertujuan agar para notaris harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan pengawasan oleh organisasi notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) terfokus pada pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>Kode Etik Notaris meliputi : etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.<sup>4</sup>

Institusi notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kehendak negara atau jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.<sup>5</sup> Untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu kepada jabatan notaris diperkenankan menggunakan lambang negara dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang

---

<sup>3</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm. 194.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 55.

<sup>5</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 15.

diangkat dan diberhentikan, diberi wewenang dan kewajiban melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber dari pemerintah.<sup>6</sup>

Karena tugas seorang notaris sangat berat, maka para notaris dituntut untuk bekerja secara profesional, dan dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris. Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris, salah satunya adalah dalam menjalankan tugas notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak, dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab guna mendapatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum.

Di dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 (angka 3) terdapat disiplin organisasi yaitu kepatuhan anggota perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh perkumpulan. Namun pada realitasnya tidak semua pejabat notaris disiplin dalam organisasinya karena masih banyak notaris-notaris yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut penulis belum efektif sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat notaris Indonesia, oleh sebab itu harus diadakan nya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai upaya meminimalisir terjadinya

---

<sup>6</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia cerdas, Hlm. 5.

suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat notaris di Indonesia.

Sebagai beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik notaris adalah dalam kasus pelanggaran kode etik dan jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial CA di Bandar Lampung pada bulan maret tahun 2018. Untuk diketahui CA selama ini menjadi kuasa hukum PT BMM dalam sengketa lahan seluas 4.650 hektar di Kabupaten Waykanan, diketahui juga bahwa ia adalah seorang Notaris aktif di Bandar Lampung.<sup>7</sup> Sedangkan di dalam peraturan Notaris tidak boleh adanya rangkap jabatan menjadi kuasa hukum dan berperkara di pengadilan, serta rangkap jabatan di perusahaan swasta. Diatur pada Pasal 17 (Ayat 1) huruf c,d,e,f,g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pada bulan Desember tahun 2013 terdapat kasus pelanggaran kode etik dan jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial NS Diketahui bahwa Notaris NS telah merubah Akta Perjanjian secara sepihak, sedangkan untuk merubah suatu akta harus dilakukan secara bersama-sama dengan kedua belah pihak di hadapan notaris. Dan akhirnya pada tanggal 12 Desember 2013 Notaris Senior NS mendapat hukuman 2 tahun penjara karena telah

---

<sup>7</sup> Tribun Lampung, Hanif Mustafa, SPPN VIII Desak Ikatan Notaris Bandar Lampung Tindak Chairul Anom, diakses dari <http://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2018/02/12/ketua-pengda-ini-bandar-lampung-didesak-tindak-Notaris-aktif-yang-jadi-kuasa-hukum-pt-bmm>, pada tanggal 1 juni 2018 pukul 17.35.

melanggar pasal 263 Juncto Pasal 266 KUHP yaitu melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dengan merubah isi perjanjian kerja sama pada akta No.149.<sup>8</sup>

Pada bulan Desember 2007 juga terdapat kasus pelanggaran kode etik dan jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial FS. Diketahui bahwa FS berperan ganda sebagai kuasa penjual dan pembuat akta jual beli tanah, FS juga menggelapkan sejumlah data tanah dalam akta jual beli, dan FS selaku Notaris tidak pernah mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk menandatangani akta. Tentu perbuatan itu melanggar ketentuan kode etik dan jabatan notaris.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus-kasus diatas maka timbul suatu permasalahan mengenai peran Ikatan Notaris Indonesia yang sudah ada tetapi masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti kasus diatas, dan upaya untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran kode etik oleh notaris adalah dengan cara menegakan kode etik notaris melalui revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia.

Revitalisasi menurut KBBI adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk mengefektifkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum efektif sehingga revitalisasi menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi sangat penting atau diperlukan sekali.

---

<sup>8</sup>KOPI Pekanbaru, Didi Rinaldo, Palsukan Akta Perjanjian Notaris Senior Neni Sanitra Divonis 2 Tahun Penjara, diakses dari <http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/warta-utama/15540-palsukan-akta-perjanjian-Notaris-senior-neni-sanitra-divonis-2-tahun-penjara-html> , pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 18.40.

<sup>9</sup>Hukum online, Muhammad Yasin, kasus Bapaten “ Jika Notaris Merangkap Menjadi Makelar Tanah “, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-Notaris-merangkapjadi-makelar-tanah>, pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 19.02.

Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Revitalisasi Peran Dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Provinsi Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa perlu diadakan revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia ?
3. Bagaimana upaya terhadap revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Lampung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Ikatan Notaris indonesia (INI);
2. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Untuk memahami cara atau proses untuk menghidupkan kembali Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Provinsi Lampung;

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan etika profesi hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan di Indonesia

### **2. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan teoretis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang fungsi dan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan khususnya bagi Ikatan Notaris Indonesia untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran notaris khususnya di Provinsi Lampung, sehingga memberikan dampak positif bagi para notaris dan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan suatu kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau diperlukan sekali. Pengertian menurut bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi pengertian revitalisasi secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor.18 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Revitalisasi Kawasan*.

Sementara itu, menurut Budiono revitalisasi adalah sebagai rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu kawasan yang mengalami penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial, dan budaya kawasan perkotaan.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud dengan revitalisasi dalam skripsi ini yaitu suatu proses untuk mengefektifkan peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sebelumnya belum efektif.

## **B. Definisi Peran dan Fungsi**

### **1. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (Film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Adapun pengertian lain, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup>

Sedangkan peran ideal, dapat di terjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom

---

<sup>11</sup> Sri Suryaningsum dan Mohammad Irhas Effendi, 2017, *Revitalisasi Koperasi*, Yogyakarta : LPPM UPN veteran yogyakarta. Hlm. 77.

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 243.

bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan sekelompok orang atau masyarakat dalam menjalankan suatu fungsi. Peran yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah peran dari segi aktivitas Ikatan Notaris Indonesia (INI).

## **2. Pengertian Fungsi**

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi merupakan jabatan, kebesaran yang berhubungan. Fungsi adalah jabatan dari pekerjaan yang dilakukan dan kegunaan suatu hal. Berdasarkan definisi tersebut fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dan ditentukan berdasarkan status.

Penulis menyimpulkan fungsi merupakan tujuan dan kegunaan yang terdapat dalam suatu jabatan pekerjaan seseorang. Fungsi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegunaan dalam pelaksanaan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

---

<sup>13</sup>*Ibid*

## C. Tinjauan Umum tentang Notaris di Indonesia

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah

*“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.*

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran pasal 1868 KUHPerdara tersebut, yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut berdasarkan Pasal 1 (angka 1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris.

Selanjutnya yang dimaksud dengan berwenang terhadap aktanya yaitu yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Serta berwenang terhadap waktu dan tempat, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris, menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.<sup>15</sup>

Setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.

---

<sup>14</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law, Hlm. 35.

<sup>15</sup> Habieb Adjie, 2009, *Menompang Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 14.

Apa yang tertuang dalam akta menjadi tanggung jawab notaris yang mencerminkan keadaan yang sebenar–benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>16</sup>

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>17</sup>

## **2. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Notaris**

Berdasarkan pasal 1 (angka 1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

---

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, 2009, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktak Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm. 166.

<sup>17</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 43.

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris juga berwenang untuk :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan pengertian Akta Notaris dalam Pasal 1 (angka 7) UUJN dan syarat suatu akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUHPdata, maka ketentuan-ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh notaris. Pengertian pembuatan di hadapan notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat oleh notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel). Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan notaris untuk

maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang artinya menyangkut jabatan dan jenis akta yang harus dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta serta tempat akta dibuat.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, notaris juga diharuskan taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan. Pasal 16 ( ayat 1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

Penjelasan : Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikannya suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.

---

<sup>18</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit*, Hlm. 155.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, kutipan akta, berdasarkan Minuta Akta;

Penjelasan : Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedangkan berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

- e. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasannya untuk menolaknya;

Penjelasan : yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya“ adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Penjelasan : kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan akta tersebut.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Penjelasan : Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta;

Penjelasan : kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reperotorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Penjelasan : Pencatatan dalam reportorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g yang telah dilaksanakan.

- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris;

Penjelasan : Penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional, kegiatan selama magang meliputi :

1. Pengetahuan yang bersifat umum selama 1 (satu) tahun.
2. Latihan keterampilan yang bersifat teknis selama 3 (tiga) bulan.
3. Latihan keterampilan tugas notaris dalam pembagian:
  - a. Sebagai saksi selama 1 (satu) bulan.
  - b. Konsep pembuatan akta selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Menerima tamu/klien dan persiapan pembuatan akta selama 6 (enam) bulan.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib bertanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya karena masyarakat mempercayakan notaris tersebut sebagai seorang yang ahli dalam bidang kenotariatan.

Terdapat dua teori yang melandasi pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig:

1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>19</sup>

Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, namun notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materil apabila notaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, cet ke 8, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm. 365.

kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil.<sup>20</sup>

### **3. Larangan-larangan bagi Notaris**

Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak hanya diberikan wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, tetapi notaris juga disertai dengan larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Tujuan dari adanya larangan adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Di dalam pasal 17 (angka 1) UUJN tertulis bahwa notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar jabatannya;

Penjelasan : Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 34.

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), atau BUMS (Badan Usaha Milik Swasta);
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau

Penjelasan : Larangan menjadi "notaris pengganti" berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang sedang menjalankan cuti, dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Penjelasan : larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 (angka 1) huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Di dalam Pasal 19 (ayat 1) UUJN tertulis bahwa "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya". Pasal 19 (ayat 2) UUJN "Notaris tidak berwenang serta secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat

kedudukannya”. Dengan hanya memiliki satu kantor notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat. Notaris harus memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak notaris atas jasa umum yang di berikan sesuai dengan kewenangannya dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 37 (angka 1) UUJN.

Di dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia terdapat larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan anggota Ikatan Notaris Indonesia, untuk selanjutnya disingkat INI, yaitu anggota yang masih aktif menjalankan jabatannya sebagai notaris, untuk selanjutnya disebut anggota, dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - (a) Iklan;

- (b) Ucapan selamat;
  - (c) Ucapan belasungkawa;
  - (d) Ucapan terimakasih;
  - (e) Kegiatan pemasaran;
  - (f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
  5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
  6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
  7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
  8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
  9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
  10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat  
Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
  - b. Isi sumpah jabatan notaris;

- c. Hal-hal menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Terdapat pengecualian di dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, kerangka bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-intansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris.

#### **D. Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

##### **1. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. "Kode " adalah segala yang tertulis dan

disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.

Para notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan kelanjutan dari *De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.<sup>21</sup> Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi di Indonesia.

Kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117. Menurut Pasal 1 (angka 5) UUJN, menyebutkan bahwa :

*“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”.*

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm. 37.

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 (angka 2) adalah sebagai berikut :

“Kode Etik Notaris yang selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Dalam Melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktek karinya. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Di dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 (angka 3) terdapat disiplin organisasi yaitu kepatuhan anggota perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh perkumpulan. Namun pada realitasnya tidak semua pejabat notaris disiplin dalam organisasinya karena masih banyak notaris-notaris yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut penulis belum efektif sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat notaris indonesia, oleh sebab itu harus diadakan nya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai upaya meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat notaris di Indonesia.

## **2. Perandan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia**

Berdasarkan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Bandung, 27 Januari 2005) Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan yang berpedoman para peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris di Indonesia yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas notaris, serta memberikan teguran berupa nasihat kepada pejabat notaris yang diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyaai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, serta

dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi untuk mendapatkan kepastian hukum, memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang kenotariatan, serta menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku pejabat umum, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan kesejahteraan segenap anggotanya.

## **E. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris**

### **1. Definisi Kode Etik Notaris**

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etika notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Etik berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.<sup>22</sup> Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.<sup>23</sup> Etika dalam praktiknya menyangkut dua substansi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah, serta baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama.<sup>24</sup> Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa. Kode etik dapat digambarkan

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 13.

<sup>23</sup> E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta, Stora Grafika, Hlm. 11.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 42.

sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah organisasi bersama.<sup>25</sup>

E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu;

- a. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.<sup>26</sup>

K. Bartens memberikan pengertian etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm. 103.

<sup>26</sup> E.Y. Kanter, *Op.Cit*, Hlm. 12.

perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.<sup>27</sup>

Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar”.<sup>28</sup>

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.<sup>29</sup>

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya membuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>30</sup> Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.

---

<sup>27</sup> Frans Hendra Winata, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Hlm. 4.

<sup>28</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 83.

<sup>29</sup> A.A Waskito, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 754.

<sup>30</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 103-104.

Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis sebagai anggota.<sup>31</sup> Setiap Kode Etik Profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan, dan pencegah kesalah pahaman dan konflik.<sup>32</sup>

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan notaris. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 87.

<sup>32</sup> Supriadi, 2015, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 24.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.<sup>33</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya

---

<sup>33</sup>Bambang Widjojanto, 2005, Ceramah: “*Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*” Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, Hlm. 282 – 283.

tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, (pasal 1), halaman 1 tertulis bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>34</sup>

## **2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Sebuah peraturan haruslah memiliki sanksi agar peraturan itu mengikat bagi setiap orang yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi bagi para Pejabat notaris tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris yaitu :

---

<sup>34</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, Hlm. 1.

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Yang dimaksud sebagai sanksi adalah alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum-hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.<sup>35</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terhadap pelanggaran notaris dilakukan pengawasan oleh organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 (angka 8) Kode Etik Notaris Indonesia.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Apabila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. (Pasal 9 (ayat 5) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia).

Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, Hlm. 89.

sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus dasarnya (Pasal 9 (ayat 8) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia).

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (pasal 10 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.

Dalam hal pemecatan sementara secara rinci tertuang dalam Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi pemecatan (*onzetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sanksi terhadap Notaris dalam UUJN yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, gati rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atass tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>36</sup>

2. Sanksi administratif


Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Penegakan hukum menurut Ten Beige menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Hlm. 91.

*preventif* untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah *represiv* untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah *preventif*, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang *represif*, dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>37</sup>

#### F. Kerangka Pikir



<sup>37</sup>*Ibid*, Hlm.92.

Keterangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dimana notaris di Indonesia terikat pada pengaturan berupa kewenangan, kewajiban, dan larangan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 (angka 5) bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Notaris-notaris di seluruh Indonesia bernaung di dalam sebuah perkumpulan/organisasi yang bernama INI (Ikatan Notaris Indonesia). INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat notaris di Indonesia.

Di dalam INI (Ikatan Notaris Indonesia) terdapat ketentuan-ketentuan mengenai peran dan fungsi yang terdapat kaidah moral di dalamnya, yang disebut dengan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris berlaku bagi serta wajib di taati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Pada pelaksanaannya tidak semua notaris memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat notaris. Oleh sebab itu harus diadakannya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia guna menjadikan notaris yang dapat memelihara

citra wibawa Lembaga Kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>38</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Dalam mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis penelitian dan tipe penelitian yang digunakan penulis.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-terapan. Penelitian Hukum Normatif-terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 43.

atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan Ikatan Notaris Indonesia serta melakukan wawancara dengan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Lampung guna mendapatkan informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

## 2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian Hukum deskriptif adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang suatu keadaan dan gejala yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan menggambarkan atau mengungkapkan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, Hlm. 134.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm.10.

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 26 – 27.

## **B. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>42</sup>

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para informan/narasumber ketika melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan Bapak Toni Azhari selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) cabang Lampung, Bapak Asvi Maphilindo Volta selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Provinsi Lampung, dan Bapak Masriakromi selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm. 43.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data normatif terutama bersumber dari perundang-undangan.<sup>43</sup> Data Sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kenotariatan; yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media cetak, dan website yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 149.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 12-13.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a) Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip, dan membuat intisari baik dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kenotariatan di Indonesia.
- b) Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang berwenang memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas. Informan tersebut adalah Bapak Toni Azhari selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Asvi Maphilindo Volta selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Provinsi Lampung, dan Bapak Masriakromi selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka dilakukan pengelolaan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu untuk menentukan apakah data yang terkumpul sudah lengkap, masih ada kesalahan, dan apakah sudah sesuai/relevan dengan pokok bahasan.

2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku/literature, atau dokumen.
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok bahasan sehingga mempermudah untuk melakukan analisis data.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dimaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti, dan seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas lalu dihubungkan antara teori dengan kenyataan pelaksanaannya.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab perlu diadakannya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu karena fungsi dan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak berjalan dengan efektif di dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa para pejabat notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Tujuan dari revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia yaitu sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat notaris dalam menjalankan profesinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia ditinjau dari faktor internal yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) kesulitan dalam membina para pejabat notaris yang sudah terlalu banyak pada saat ini. Ditinjau dari faktor eksternal,

faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah karena para pejabat notaris yang tidak profesional dalam menjalankan profesinya. Banyaknya notaris-notaris baru yang kurang akan kualitas keilmuan dan kurang paham dengan peraturan-peraturan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris membuat Ikatan Notaris Indonesia sulit berperan dan berfungsi secara maksimal.

3. Adapun upaya dalam merevitalisasi agar peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi efektif adalah dengan cara sosialisasi gabungan. Dengan adanya sosialisasi tersebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Kehormatan Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat mensosialisasikan hal-hal yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) mensosialisasikan mencakup meningkatkan kualitas keilmuan; upgrade ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan; Sosialisasi peraturan baru yang berkaitan dengan organisasi. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat bersosialisasi berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut. Dan upaya agar fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi efektif adalah dengan adanya penegakan kode etik dalam kepatuhan para anggota Ikatan Notaris Indonesia dan penindakan seperti teguran atau himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi; menyadarkan para pejabat notaris melalui

sosialisasi bahwasanya fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu sebagai wadah berkumpul untuk membentuk profesionalitas, Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi pemersatu bagi seluruh anggota notaris.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya revitalisasi dengan meningkatkan profesionalitas para pejabat notaris di Provinsi Lampung melalui sosialisasi secara rutin oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia.
2. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan efektif bila anggota-anggota di dalamnya ikut menjunjung tinggi organisasi tersebut. Jadi diharapkan para anggota notaris dapat menghormati organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Cara menghormatinya adalah dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adjie, Habieb, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Menompang Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Peradilan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghofur, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kanter, EY, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta, Storia Grafika.
- Kie, Thong, Tan, 2009, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koehn, Daryl, 2004, *Landasan Etika Profesi*, Cet-ke5, Yogyakarta, Kanisius.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Ridwan, HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, cet ke 8, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS, 2006, *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soimin, Soedaryo, 2015, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)*, cet ke 14, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia cerdas.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2015, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryaningsum, Sri dan Mohammad Irhas Effendi, 2017, *Revitalisasi Koperasi*, Yogyakarta : LPPM UPN veteran yogyakarta.
- Waskito, A.A., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka.
- Winata, Frans Hendra, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kalimedia.
- Yovita, A Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

## **b. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN. No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

## **c. Website (Bahan Hukum Lain – Lain)**

Tribun Lampung, Hanif Mustafa, SPPN VIII Desak Ikatan Notaris Bandar Lampung Tindak Chairul Anom, diakses dari <http://www.google.com>.

KOPI Pekanbaru, Didi Rinaldo, Palsukan Akta Perjanjian Notaris Senior Neni Sanitra Divonis 2 Tahun Penjara, diakses dari <http://www.pewarta-indonesia.com>.

Hukum online, Muhammad Yasin, kasus Bapaten “Jika Notaris Merangkap Menjadi Makelar Tanah“, diakses dari <http://m.hukumonline.com>.